

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 tentang perbankan syariah dapat dijelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Saat ini sektor perbankan syariah sedang ramai diperbincangkan karena perbankan syariah memiliki perkembangan perekonomian yang terus meningkat (Syurmita & Fircarina, 2020). Berdasarkan data yang terdapat di statistik perbankan syariah periode Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat dilihat bahwa total *asset* yang diperoleh perbankan syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya yang dapat membuat perekonomian dalam perbankan syariah semakin membaik yaitu pada tahun 2019 diperoleh sebesar 524,56 T dan pada Juni 2023 sebesar 801,68 T. Selain dari data total *asset* dapat dilihat juga bahwa total pembiayaan perbankan syariah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya (Suciarti & Wafiroh, 2023). Perkembangan perbankan syariah dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syariah. Pada tahun 2022 Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) melaporkan bahwa persentase literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia meningkat sebesar 0,21% dari 8,93% di tahun 2019 menjadi 9,14% di tahun 2022. Sedangkan, persentase inklusi keuangan syariah juga meningkat sebesar 3,02% dari 9,10% di tahun 2019 menjadi 12,12% di tahun 2022. Sementara itu, pada tahun 2023 OJK melaporkan bahwa persentase literasi keuangan syariah meningkat menjadi 39% namun persentasi inklusi keuangan syariah sebesar 12,88% yang artinya hanya meningkat sebesar 0,76%. Hal itu menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan akses ke produk dan layanan keuangan syariah. Dalam mencapai tujuan untuk dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi nasional bank syariah harus mampu dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada (Anggraini, 2023). Kegiatan operasional suatu perusahaan dapat berjalan sesuai dengan prinsip etika suatu bisnis yang berlaku dengan adanya harapan dari pemangku kepentingan yang termasuk di dalam perusahaan. Penerapan mekanisme, tata cara, dan sistem yang baik dapat mendukung terwujudnya suatu praktik bisnis yang baik juga dapat disebut juga dengan *good corporate governance* (GCG). Isu – isu terkait kelemahan tata kelola perusahaan dalam perbankan syariah telah menarik perhatian para pakar ekonomi dan keuangan islam (Lestari, 2020).

Good Corporate Governance adalah sistem, prosedur, dan aturan yang mengatur bagaimana pihak yang memiliki kepentingan berinteraksi satu sama lain, khususnya para pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi untuk mencapai tujuan organisasi (Susetyo & Ramdani, 2020). Menurut Gholy & Nadya, (2020) jika *good corporate governance* dilaksanakan secara konsisten hal itu dapat

meningkatkan posisi kompetitif perusahaan, dapat meningkatkan nilai perusahaan serta dapat menggunakan sumber daya dan risiko dengan lebih efisien dan efektif. Oleh karena itu, *good corporate governance* dapat menciptakan kepercayaan yang kuat antara *shareholders* dan *stakeholders*. Penerapan *good corporate governance* yang baik dapat berdampak positif terhadap kemajuan pada sektor perbankan syariah. Sebaliknya, jika penerapan *good corporate governance* yang kurang baik dapat berdampak negatif pada perusahaan dapat risiko finansial dan reputasi perusahaan (Gholy & Nadya, 2020). Ruang lingkup internal perusahaan merupakan yang paling dekat dengan operasional perusahaan, yang berfungsi sebagai tahap awal dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) merupakan bagian dari *corporate social responsibility* di konvensional. *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* adalah bentuk tanggung jawab sebuah perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan yang berdasarkan pada prinsip – prinsip islam (Suciarti & Wafiroh, 2023). Tanggung jawab sosial sebuah perusahaan digambarkan melalui ketersediaan terhadap informasi keuangan dan informasi non – keuangan yang berhubungan dengan organisasi dan lingkungan fisik serta lingkungan sosial dalam bentuk laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah (Wardani, 2015). *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* digunakan sebagai upaya perusahaan dalam meningkatkan reputasi dan kinerja perusahaan dengan mengadakan kegiatan yang penuh dengan kebaikan, mempunyai tanggung jawab sosial, dan diakui sebagai untuk mendapatkan sebuah keuntungan tanpa hambatan (Arifin & Wardani, 2016). Program CSR yang diberikan kepada masyarakat dapat

memberikan sebuah manfaat sehingga penilaian masyarakat terhadap perbankan syariah dapat meningkat dan dapat mendukung strategi dalam perbankan syariah. ICSR banyak pengumuman resmi yang memberikan laporan pelaksanaan digunakan sebagai trik pemasaran atau upaya untuk memperbaiki citra perusahaan. ICSR pada bank syariah belum mempunyai pengaturan khusus sehingga menyebabkan masalah terhadap pengelolaan dan pelaporan CSR masih tergabung dengan laporan ZIS (Zumaroh & Wahyuni, 2019).

Bank dipandang sebagai perusahaan berbasis pengetahuan karena operasionalnya melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan, terutama dalam pemberian layanan. Upaya yang dilakukan bank umum syariah dan unit usaha syariah untuk meningkatkan kinerja dan mencapai pangsa pasar yang sesuai dapat menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki serta dapat melakukan peningkatan *intellectual capital* (IC). Dalam menghasilkan nilai tambah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah untuk meningkatkan kinerjanya maka dapat memanfaatkan kompetensi dan pengetahuan para karyawan (Anggraini & Mariana, 2023). Dengan mengelola *intellectual capital* yang baik dapat meningkatkan manajemen aset bank umum syariah dan unit usaha syariah. Namun, masih banyak perusahaan yang belum menyadari pentingnya *intellectual capital* terhadap perusahaan (Akbar & Ardiyanto, 2021). Pengelolaan *intellectual capital* yang baik dapat meningkatkan imbal hasil dari aset yang dimiliki bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance*, *Islamic Corporate Social Responsibility* dan *Intellectual Capital*

terhadap kinerja dan reputasi dalam Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang merupakan modifikasi dari penelitian Maulidia & Fahlevi (2022) dan penelitian Anggraini & Mariana (2023) dengan menambah variabel reputasi sebagai variabel dependen. Sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, menjaga reputasi yang baik adalah hal yang sangat penting. Memiliki kinerja keuangan yang baik merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan reputasi perbankan syariah (Suciarti & Wafiroh, 2023).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menambah unit usaha syariah sebagai objek penelitian. Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang dirilis oleh OJK menunjukkan bahwa jumlah bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah menurun dari 22 unit pada Mei 2022 menjadi 20 unit pada Mei 2023. Sebagian besar UUS di bank umum konvensional masih menghadapi berbagai tantangan. Secara umum, ketika UUS memisahkan diri dari BUK dan berpisah menjadi BUS hal itu akan menyebabkan masalah pada permodalan. Perbankan syariah mengalami pertumbuhan perkenomian yang baik setiap tahunnya. Namun, kontribusi yang diberikan oleh perbankan syariah masih relatif kecil dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memiliki minat dalam perbankan syariah (Anggraini & Mariana, 2023). Seiring berlajannya waktu pastinya perbankan syariah akan diketahui oleh banyak masyarakat serta memiliki peminat yang sama dengan perbankan konvensional atau dapat melebihi perbankan konvensional. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Good Corporate Governance (GCG), Islamic***

Corporate Social Responsibility (ICSR), dan Intellectual Capital (IC) Terhadap Kinerja dan Reputasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah *Good Corporate Governance (GCG)* berpengaruh terhadap kinerja Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah?
2. Apakah *Good Corporate Governance (GCG)* berpengaruh terhadap reputasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah?
3. Apakah *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* berpengaruh terhadap kinerja Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah?
4. Apakah *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* berpengaruh terhadap reputasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah?
5. Apakah *Intellectual Capital (IC)* berpengaruh terhadap kinerja Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah?
6. Apakah *Intellectual Capital (IC)* berpengaruh terhadap reputasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah?

1.3 Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel yang digunakan pada penelitian ini hanya mencakup *Good Governance Corporate, Islamic Corporate Social Responsibility, dan Intellectual Capital.*

2. Objek penelitian dalam penelitian hanya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sedangkan dalam perbankan syariah terdapat juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
3. Peneliti tidak dapat meneliti secara keseluruhan dikarenakan keterbatasan waktu oleh karena itu hanya berfokus pada kinerja dan reputasi perusahaan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah tertulis di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap reputasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap reputasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Untuk menganalisis pengaruh *Intellectual Capital* terhadap kinerja Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
6. Untuk menganalisis pengaruh *Intellectual Capital* terhadap reputasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya terkait dengan tema atau judul yang sejenis.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambahan wawasan dan informasi serta pengembangan pemikiran khususnya yang berkaitan dengan perbankan syariah.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat, yaitu :

- a. Bagi bank yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan keterkaitan dengan *good corporate governance*, *islamic corporate social responsibility*, dan *intellectual capital* dengan kinerja dan reputasi perbankan.
- b. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi mengenai perbankan syariah yang dapat dijadikan acuan untuk pembelajaran bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya.